

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar ;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa bertubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Memingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 2. No. 44 tahun 1974 ;
 3. No. 45 tahun 1974.;
 4. No. 12 tahun 1977 ;
 5. No. 59/M tahun 1978 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0.tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
 3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/0/1978.

Memingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama

- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran:

- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Tamen Kewak-Kewak :
09.1.2.10X.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360.

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

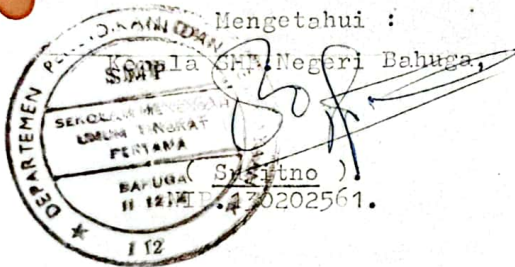
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)



SALINAN Keputusan ini

Lampiran: H. Menteri Pdan Y. R. 3 No. 0292/078.
 Nota secara khusus - Sekolah Peng. Lampung.
 yang dibuat 1 April 1979.

1	2	3	4	5
	4.	S/P Negeri Pomatang Panggang SMA Negeri Sungai Liat ✓	Kayagung Kompleks Felda Sungai Liat ✓	Kabupaten OKI Kabupaten Bangka ✓
XII. LAMPUNG	1.	S/P Negeri II Teluk Betung	Teluk Betung	Kotamadya Tanjung Karang
	2.	S/P Negeri Tulangbawang ✓	Tulangbawang Udik	Kabupaten Lampung Utara
	3.	S/P Negeri Bahuga ✓	Bahuga	Kabupaten Lampung Utara
	4.	S/P Negeri Penengahan ✓	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
	5.	SMA Negeri Bukit Kemuning ✓	Bukit Kemuning	Kabupaten Lampung Utara
XIII. KALIMANTAN BARAT	1.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pontianak	Pontianak Selatan	Kotamadya Pontianak
	2.	S/P Negeri II Mempawah	Mempawah Hilir	Kabupaten Pontianak
	3.	S/P Negeri Rasau Jaya	Sei Rasau	Kabupaten Pontianak
	4.	SMA Negeri V Pontianak	Pontianak Selatan	Kotamadya Pontianak
XIV. KALIMANTAN TIMUR	1.	S/P Negeri Pujon	Kapuas Tengah	Kabupaten Kapuas
	2.	S/P Negeri Tambanlun	Kapuas Kuala	Kabupaten Kapuas
XV. KALIMANTAN SELATAN	1.	S/P Negeri II Banjar Baru	Banjar Baru	Kotamadya Banjar Baru
	2.	S/P Negeri Tajau Pecah	Jorong/Fleihari	Kabupaten Tanah Laut
XVI. KALIMANTAN TIMUR	1.	S/P Negeri IV Samarinda	Samarinda Hulu	Kotamadya Samarinda
	2.	S/P Negeri Sepakusemci	Balikpapan Seberang	Kotamadya Balikpapan
	3.	S/P Negeri Lompako	Samarinda Hilir	Kotamadya Samarinda
	4.	SMA Negeri Tanah Grogot	Tanah Grogot	Kabupaten Pasir